



P E N E T A P A N

Nomor : 186 /Pdt.P/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

MUHAMMAD SANAN

: Jenis Kelamin laki-laki, tempat lahir Metro, tanggal 4 April 1994, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Bambu Kuning Lk VIII Rt 037/ Rw 009 Hadimulyo Barat, Metro Pusat, Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 186/Pdt.P/2022/PN.Met, tanggal 5 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 186/Pdt.P/2022/PN.Met, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran tanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro tanggal 5 Desember 2022 dengan register nomor : 186/Pdt.P/2022/PN.Amp yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di **Jl. Bambu Kuning Lk. IVII Rt/Rw 037/009 Hadimulyo Barat Metro Pusat**;
- Bahwa orang tua Pemohon **SAMSUDIN** menikah dengan **SITI HASANAH** pada tanggal **28-08-1986** di **Metro Pusat**;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, bernama :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : MARYATI, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 07-05-1986;
2. Nama : SITI SULKAMAH, Jenis Kelamin : Perempuan, Tanggal Lahir : 02-03-1989;
3. Nama : MUHAMMAD SANAN, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 04-04-1994;
4. Nama : SAHROJI, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tanggal Lahir : 18-11-1999

- Bahwa Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : **1872CLI0905200811410** (Nomor akte kelahiran), tanggal 09 Mei 2008, yang ditandatangani oleh **Drs. I. WAYAN AGUS SUBAGYA**;
- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut tertulis Tempat Lahir : **Serang** dan Nama **M. SANAN** untuk betulkan menjadi Tempat Lahir : **Metro** dan Nama **MUHAMMAD SANAN**.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut.
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan sanksi-sanksi di persidangan nantinya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **MUHAMMAD SANAN** Nomor: **1872CLI0905200811410** (Nomor akte kelahiran) tertulis Tempat Lahir : **Serang** dan Nama **M. SANAN** untuk betulkan menjadi Tempat Lahir : **Metro** dan Nama **MUHAMMAD SANAN**.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1872010404940002 atas nama Muhammad Sanan, tertanggal 30 April 2019;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1872010108060003 tanggal 19 Februari 2022 atas nama kepala keluarga Samsudin;
- Bukti P-3 : Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.08.10.01/Pw.01/227/2007, tertanggal 31 Juli 2007;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872CLI0905200811410, tertanggal 9 Mei 2008, yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bukti P-5 : Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Sanan tertanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya;

1. Saksi Endang Suhermiati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, Rt/Rw 037/009, Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Samsudin telah menikah dengan Siti Hasanah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor 1872CLI0905200811410, tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah M. Sanan tempat lahir di Serang dan untuk dibetulkan menjadi Muhammad Sanan dan tempat lahir di Metro;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya;

2. Saksi Eka Rasnawati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, Rt/Rw 037/009, Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Samsudin telah menikah dengan Siti Hasanah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Pemohon merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor 1872CLI0905200811410, tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis nama Pemohon adalah M. Sanan tempat lahir di Serang dan untuk dibetulkan menjadi Muhammad Sanan dan tempat lahir di Metro;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut agar Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen lainnya; Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermaksud agar permohonan perubahan nama terhadap nama Pemohon, dinyatakan sah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui penetapan pengadilan tentang Penetapan perbaikan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan bukti P.2 berupa: Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, dengan demikian secara *formal* Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1872CLI0905200811410 tanggal 9 Mei 2008, yang ditanda tangani Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro;
- Bahwa Pemohon berkeinginan dan sangat membutuhkan perbaikan bulan lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan tujuan agar terdapat persamaan nama tersebut pada surat – surat yang bersangkutan dan menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut masih tertulis dengan nama “M. Sanan” dan tempat lahir “Serang” dikuatkan dengan keterangan para saksi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama dan tempat kelahiran yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi “Muhammad Sanan” dan tempat lahir di “Metro” agar mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum dalam administrasi kependudukan dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bersesuaian antara satu dengan lainnya bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang keterangannya bersesuaian yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud memperbaiki nama dan tempat kelahiran Pemohon semata-mata demi kepentingan Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perbaikan akta kelahiran, berdasarkan keterangan saksi -saksi tidak bertentangan dengan Hukum serta tidak ada pihak keluarga yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk memperbaiki nama dan tempat kelahiran Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis “M. Sanan” dirubah menjadi “Muhammad Sanan” dan tempat lahir dari semula “Serang” dirubah menjadi “Metro” beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 1 (satu) mengenai perubahan perbaikan pada Akta Kelahiran dapat dikabulkan maka mengenai petitum nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa nama dan tempat kelahiran Pemohon yang semula tertulis “M. Sanan” dan tempat lahir di “Serang” berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 1872CLI0905200811410 tanggal 9 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro dirubah menjadi nama **“Muhammad Sanan” dan tempat lahir di “Metro”**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat perubahan nama dan tempat kelahiran dari Pemohon tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2022/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis nama : **M. Sanan dirubah menjadi Muhammad Sanan dan tempat lahir di Metro**, dalam Register yang tersedia untuk itu;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Lia Puji Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Edi Gunawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDI GUNAWAN,SH

LIA PUJI ASTUTI, S.H.

Perincian biaya :

1. PNPB	Rp. 30.000,00;
2. ATK	Rp. 40.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00;
5. Meterai	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00;
Jumlah	Rp. 200.000,00;
(dua ratus ribu rupiah).	